



SALINAN

DH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 28 /Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 93/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013 telah diangkat Sdr. Hetta Manbayu, SH, sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- b. bahwa Sdr. Hetta Manbayu, SH berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 133/DKPP-PKE-V/2016, terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian sebagai Ketua KPU Kota Payakumbuh;
- c. bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 44/BA/XII/2016 tanggal 25 Desember 2016, telah menindak lanjuti putusan DKPP sebagaimana dimaksud huruf b dengan memberhentikan Sdr. Hetta Manbayu, SH sebagai Ketua KPU Kota Payakumbuh;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 26)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 /Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 456 /Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

KESATU : Memberhentikan **Sdr.Hetta Manbayu, SH** sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh masa jabatan 2013 – 2018;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
3. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Ketua DPRD Kota Payakumbuh di Payakumbuh
5. Walikota Payakumbuh di Payakumbuh
6. Sekretaris KPU Kota Payakumbuh di Payakumbuh
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bukittinggi
8. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 25 Desember 2016

KETUA

ttd

AMNASMEN

